

**MEKANISME MEDIASI KASUS SUAMI *NUSYŪZ***  
**(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota**  
**Banda Aceh periode 2022-2023)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:  
**ELSYAHIRA NAHRASIYA**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM 200101039

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2025**

**MEKANISME MEDIASI KASUS SUAMI NUSYUZ**  
**(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda**  
**Aceh periode 2022-2023)**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan oleh:

**ELSYAHIRA NAHRASIYA**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum keluarga  
NIM 200101039

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A**  
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II



**Nurul Fitria S.H.I., M.Ag**  
NIP 19880525020122014

**MEKANISME MEDIASI KASUS SUAMI NUSYUZ**  
**(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda**  
**Aceh periode 2022-2023)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 17 Januari 2025 M  
17 Rajab 1446 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* skripsi:

Ketua




Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A  
NIP: 19730709200212100.

Sekretaris



Nurul Fithria S.H.I., M.Ag  
NIP. 19880525020122014

Penguji I



Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197705052006042010

Penguji II



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A  
NIP: 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Elsyahira Nahrasiya  
NIM : 200101039  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,  
Yang Menyatakan



(Elsyahira Nahrasiya)

## ABSTRAK

Nama : Elsyahira Nahrasiya  
Nim : 200101039  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Mekanisme Mediasi Kasus suami *nusyûz*  
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Baiturrahman Kota Banda Aceh)  
Tanggal sidang : 17 Januari 2025  
Tebal Skripsi : halaman  
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.  
Pembimbing II : Nurul Fitria S.H.I., M.Ag  
Kata Kunci : *Nusyûz*

*Nusyûz* dalam perkawinan biasanya ditujukan kepada istri yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap suami. Namun *nusyûz* juga bisa dilakukan oleh suami, seperti tidak memberi nafkah, melakukan kekerasan fisik dan psikis misalnya bersikap sembarangan, tidak serius dalam mencari nafkah, acuh tak acuh, memandang rendah terhadap istri yang berakibat istri tidak nyaman. Ketika suami atau istri merasa tidak dapat menangani masalah rumah tangga maka pasangan bisa meminta bantuan pihak luar untuk membantu menyelesaikan perselisihan diantaranya ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang dapat memediasi pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *pertama*, bentuk-bentuk kasus *nusyûz* suami, *kedua*, Menganalisis mekanisme mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis Yuridis Empiris, termasuk kategori kualitatif yaitu, hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ialah bentuk-bentuk kasus suami *nusyaz* yang dilaporkan istri lebih banyak masalah nafkah lahir (ekonomi) disebabkan suami belum mengetahui dengan baik tugas dan tanggung jawabnya. Sementara istri yang bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri tetap mengharapkan suami menafkahi dirinya. Kasus kedua adalah kekerasan fisik dan psikis yang menjadi salah satu laporan dari istri. Mekanisme mediasi penyelesaian kasus suami *nusyûz* di KUA dilakukan setelah istri datang melapor dan pihak KUA akan menyurati suami untuk datang menghadiri mediasi. Mediasi berbentuk non litigasi (di luar pengadilan) yang disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa namun semua kasus sejak 2022 sampai 2023 belum berhasil diselesaikan. Salah satu penyebabnya karena tidak ada kekuatan hukum yang mengikat keduanya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi dengan judul **“Mekanisme Mediasi Kasus Suami *Nusyûz* Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh”**

Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW., karena berkat perjuangan dan kasih sayangNya agama Islam dapat berkembang menjadi agama yang besar dan tersebar di seluruh penjuru dunia serta mengantarkan peradaban besar yang berhasil mengeluarkan manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan dengan tujuan agar memenuhi persyaratan yang harus diselesaikan pada rangkaian pokok pembelajaran dan tugas akhir program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada saat proses pengerjaan skripsi, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih tersebut kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.,M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. sebagai pembimbing I dan ibu Nurul Fitria S.H.I.,M.Ag sebagai pembimbing II, atas segala arahan,

bimbingan, nasihat, waktu, pikiran serta tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga selesai.

5. Kepada ibu Ida Friatna, M. Ag sebagai penguji I dan ibu Safira Mustaqilla, S.Ag., Ma sebagai penguji II, atas segala saran dan arahan yang diberikan dengan penuh keikhlasan untuk perbaikan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
6. Kedua orang tua tercinta, ayah Darisman dan bunda Anita yang tidak lelah mendoakan dan terus mendukung saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala hal yang bunda berikan seperti, mengajarkan penulis segala hal dengan penuh kesabaran, selalu memberikan nasihat terbaik untuk kesuksesan, dan menjadi teman bercerita yang baik sehingga penulis bisa menceritakan segala hal yang penulis alami serta menunggu penulis pulang ke rumah dengan selamat. Begitu juga dengan ayah, penulis ucapkan terimakasih atas segala hal terbaik yang ayah berikan untuk penulis, menjadi penyemangat untuk penulis dan setiap hari menanyakan keadaan penulis dirumah serta selalu menunggu penulis pulang ke rumah. Terimakasih untuk kedua orang tua penulis atas perhatiannya hidup penulis menjadi begitu mudah dan lancar karena memiliki orang tua seperti ayah dan bunda. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna untuk penulis. Serta ketiga saudara penulis abang Elsyaddad Riyatsyah dan adik-adik tersayang Elshadra Righayatsyah, si bungsu Elshabra Kamalatsyah yang mendukung dan penyemangat penulis serta keluarga besar penulis seperti, kedua nenek penulis yang senantiasa mendoakan kesuksesan dan keluarga besar yang memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

7. Kepada para narasumber yang sudikirannya diwawancarai dan memberikan kesempatan terbuka kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Ucapan terima kasih kepada sahabat saya yang menjadi penyemangat terbesar selama ini, yang sangat membantu penulis dalam segala hal, Salsabilla Amanda Putri, S.H, Ghita Febrina, S.H dan Siti Zaviera, S.H yang banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan.
9. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman seangkatan 2020 atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan dan terima kasih pula penulis ucapkan kepada abang dan kakak tingkat alumni prodi Hukum Keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan Terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah Provinsi, Kota Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan pendukung peneliti dalam mengerjakan penulisan skripsi.
11. Terakhir tidak lupa berterimakasih kepada diri penulis sendiri, yang sudah bertahan menyelesaikan skripsi, walau banyak drama dan rasa malas yang kadang menghampiri namun alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Di akhir penulisan, penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam isi penulisan skripsi ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca khususnya bagi penulis sendiri. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Banda Aceh 20 Januari 2025

Elsyahira Nahrasiya



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor :158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987.

## 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterainya dengan latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	d	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أَي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang langsungnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...إ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ئ...ي..	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ؤ...و..	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Tranliterasi untuk Tā' marbūṭah ada dua:

#### 1) Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.s

#### 2) Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

#### 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah Tā' marbūṭah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ	-rauḍ ah al-atfāl
الْمَنْوَرَةُ الْمَدِينَةُ	-al-Madīnah ah-Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalḥah

## 5. *Syaddah (tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu'ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَا خُدُونْ -*ta' kh uzūna*  
التَّوْءَ -*an-nau'*  
شَيْئِي -*syai'un*  
إِنَّ -*inna*  
أُمِرْتُ -*umirtu*  
أَكَلَ -*akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka tranlisterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn*  
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn*  
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Fa auf al-kaila wa al- mīzān*  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Fa aful-kaila wal- mīzān*  
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Ibrāhīm al-Khalīl*  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*  
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ -*Wa lilāhi 'la an-nāsi ḥijju al-baiti*  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā'a ilahi sabīla*  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Walillāhi 'alan-nasi ḥijjul-baiti*  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*manistaṭā'a illaihi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilaman nama diri itu didahului oleh kata dandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baiti wud I'a linnāsi*  
لِلَّذِي بُنِيَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*lillaḏī bibakkata mubārakkan*  
شَهْرُ رَمَادَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*syahru Ramaḏā al-laḏi unzila fīh al-*  
*Qur 'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفْقِ الْمُبِينِ

- *syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fihil Qur'ānu*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubin*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin*

الْحَمْدُ ; رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengankata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarib*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- *Lillāhi al'amru 'jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaa, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman jadwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	
PENGESAHAN SIDANG.....	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR .....	
TRANSLITERASI .....	
DAFTAR GAMBAR .....	
DAFTAR ISI .....	
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA NUSYUZ DAN MEDIASI .....</b>	<b>15</b>
A. <i>Nusyûz</i> .....	15
1. Pengertian <i>nusyûz</i> .....	15
2. Dasar Hukum <i>nusyûz</i> menurut Al-quran dan hadist .....	16
3. Pembagian <i>nusyûz</i> istri dan Nusyuz suami .....	19
4. Penyelesaian <i>nusyûz</i> dalam Hukum Islam .....	26
B. Mediasi .....	28
1. Pengertian Mediasi.....	28
2. Dasar Hukum Mediasi Indonesia .....	29
3. Ruang Lingkup Mediasi .....	33
C. Konsep Mediasi di Indoneia.....	34
1. Teori Penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia	34
2. KUA sebagai Penyelesai masalah Perkawinan ....	36
<b>BAB TIGA MEDIASI KASUS SUAMI <i>NUSYÛZ</i> DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH .....</b>	<b>38</b>
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman.....	38
B. Bentuk-Bentuk Kasus Suami <i>nusyûz</i> di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman .....	40

C. Mekanisme Mediasi Kasus Suami <i>nusyûz</i> di Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Banda Aceh .....	42
D. Analisa penulis .....	46
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern ini banyak terdengar kasus istri yang menggugat suami karena berbagai alasan. Salah satu faktornya ialah, perilaku suami yang sembarangan, tidak serius dalam mencari nafkah, bersikap acuh tak acuh, memandang rendah istri yang berakibat istri merasa tidak nyaman. Semua itu bisa terjadi karena kurangnya pemahaman suami atas bentuk tanggung jawab yang dimiliki sehingga dalam rumah tangga banyak terjadi perdebatan dengan istri. Perbuatan suami tersebut dapat dikatakan dengan *nusyûz* suami.

*Nusyûz* dalam kehidupan rumah tangga sering ditujukan kepada istri, namun *nusyûz* tidak hanya terjadi pada istri bisa juga terjadi pada suami yang melalaikan kewajibannya. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wata'ala dalam Qur'an surah An-nisa' (4) ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ. وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَ تَعْمَلُونَ خَبِيرًا<sup>1</sup>

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan, mengenai cara seorang istri menyelesaikan persoalan *nusyûz* yang dilakukan suaminya. jika seorang perempuan (istri) takut

---

<sup>1</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna*, (Solo: Medina, 2023), hlm. 99

jika suaminya berbuat *nusyûz*, seperti berbuat kasar atau tindakan-tindakan lainnya yang mengancam keselamatan, tidak memberi nafkah lahir dan batin

dengan benar, atau khawatir suaminya bersikap tidak acuh dan berpaling dari dirinya, bahkan meninggalkannya maka untuk menghindari terputusnya perkawinan suami dan istri harus mengadakan mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Seperti istri mau mengurangi hak sebagian dari nafkanya dan sebagainya dengan harapan suami dapat kembali kepadanya.

Kebanyakan pasangan yang menikah hanya menyiapkan masalah materi namun tidak menyiapkan dengan benar ilmu tentang pernikahan. Sekarang ini banyak rumah tangga yang diterpa berbagai masalah, seperti masalah finansial maupun non finansial. Suami istri kerap mengalami perdebatan antara satu sama lain dan mereka saling mengedepankan emosi serta ego masing-masing saat perdebatan terjadi. Hal tersebut dapat memicu keretakan dalam rumah tangga bahkan tidak jarang perceraian pun terjadi.

Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai hukum Islam. Seperti, menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, mematuhi dan menaati semua perintah suami dan lain-lain. Ketika istri tidak melakukan hal tersebut maka dianggap durhaka atau *nusyûz* pada suami.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 83 istri memiliki kewajiban utama seperti, berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sementara dalam pasal 84, Istri dapat dianggap *nusyûz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, selama istri dalam *nusyûz*, kewajiban suami terhadap istri tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya kewajiban suami berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyûz*. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyûz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pernikahan merupakan salah satu anjuran Rasul kepada umat Islam untuk dilakukan jika sudah mampu. Fitrah manusia adalah tumbuh dan berkembang sehingga dengan adanya pernikahan manusia dapat menjawab tuntutan tersebut. Seseorang yang telah akad pernikahan, bearti ia telah menegakkan syari'at dengan cara menyerukan bahwa akad nikah pernikahan itu harus dilakukan setiap muslim yang akan membina kehidupan berumah tangga.<sup>2</sup>

Ketika terjadi perselisihan karena perbedaan pendapat kembali lagi bagaimana suami dan istri menangani perbedaan pendapat. Ketika suami atau istri merasa tidak dapat menangani masalah rumah tangga maka pasangan bisa meminta bantuan pihak luar untuk membantu seperti Kantor Urusan Agama. Disamping itu KUA juga sebagai tempat mediasi konflik rumah tangga.

Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari Kementerian Agama Indonesia. KUA berperan penting dalam memberikan pelayanan keagamaan yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satu fungsi Kantor Urusan Agama adalah melakukan pencatatan nikah, pelayanan bimbingan keagamaan, juga menyelenggarakan bimbingan nikah untuk para calon pengantin yang akan menikah dan semua calon pengantin wajib untuk mengikutinya. Hal itu dilakukan dengan tujuan menambah pengetahuan calon pengantin dalam mempersiapkan rumah tangga yang lebih baik.

Kantor Urusan Agama juga membantu masyarakat dalam memecahkan persoalan dalam rumah tangga yang sedang terjadi. Hal tersebut termasuk juga dalam salah satu tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama yaitu, pelayanan bimbingan keluarga Sakinah. Kantor Urusan Agama membantu sebagai mediator untuk menangani permasalahan keluarga yang biasanya ditangani oleh penghulu. Tugas penghulu bukan hanya menikahkan namun juga sebagai tempat untuk Masyarakat melakukan konsultasi terkait persoalan rumah tangganya. Dalam Permenpan no 9 tahun 2019 pasal 5 bahwa tugas jabatan fungsional penghulu

---

<sup>2</sup> Samsurizal, *Pernikahan menurut Islam* (Indramayu: Adab, 2021), hlm. 2-3.

ialah melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

Dalam membina rumah tangga, pasangan yang sedang mengalami masalah dan memerlukan bantuan pihak lain untuk membantu dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi, dapat mengunjungi Kantor Urusan Agama sebagai salah satu tempat yang melayani pengaduan terkait masalah dalam rumah tangga. Seperti, saat ini banyak istri yang menggugat suaminya namun istri yang tidak ingin terjadinya perpisahan pada pernikahan berusaha mencari pertolongan agar perceraian tidak terjadi. Karena itulah KUA dipercaya untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada, dengan bantuan mediasi oleh mediator yang ditunjuk pihak Kantor Urusan Agama.

Dalam mediasi jelas memerlukan keberadaan pihak ketiga yang bersifat netral, dan tidak memihak siapapun serta pihak ketiga sebagai mediator. Penyelesaian perselisihan lebih banyak muncul dari keinginan para pihak yang berselisih sehingga diperlukan mediator untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang diinginkan.<sup>3</sup>

Dari data yang diperoleh penulis hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama menerapkan mediasi terhadap pasangan yang sedang terlibat masalah, pada tahun 2022-2023 terdapat 22 kasus yang ditangani oleh pihak Kantor Urusan Agama. Apabila masalah tidak kunjung selesai maka pihak Kantor Urusan Agama akan mengalihkan masalah tersebut ke Mahkamah Syariah untuk diselesaikan.<sup>4</sup>

Dilihat dari beberapa kasus perselisihan yang masuk untuk didamaikan di Kantor Urusan Agama memang KUA membantu menyelesaikan persoalan rumah

---

<sup>3</sup> Farid Wajdi, Ummi Salamah dan Diana Susanti, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023), hlm. 175.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan, Cut Fazrina, staf administrasi Kantor urusan Agama. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024.

tangga yang merupakan salah satu tugas dan fungsi pokok Kantor Urusan Agama. Ketika suami istri mengalami permasalahan dalam rumah tangganya dan merasa memerlukan bantuan penasehat, maka Kantor Urusan Agama bisa menjadi tujuan utama dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Dengan harapan adanya bantuan mediasi dari Kantor Urusan Agama maka persoalan dalam rumah tangga dapat teratasi tanpa harus terjadi perceraian.

Dari kenyataan yang sudah penulis paparkan bahwa ada kasus terkait *nusyûz* suami dan menjadi tugas dan fungsi KUA, sebagai mediator untuk mendamaikan pasangan, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan yang telah diurai dan khususnya mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan *nusyûz* suami pada istri di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Baiturrahman. Untuk itu permasalahan tersebut akan dikaji dengan judul: **“Mekanisme Mediasi Kasus Suami *Nusyûz* (Studi pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Baiturrahman Kota banda Aceh)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kasus suami *nusyûz* yang di mediasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman periode 2022-2023?
2. Bagaimana analisis terhadap Mekanisme Mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk kasus *nusyûz* suami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman periode 2022-2023?
2. Untuk menganalisis bagaimana Mekanisme Mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman

#### D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang Mekanisme Mediasi kasus suami *Nusyus* belum ada yang meneliti persis sama seperti judul yang dimaksud. Namun ada beberapa karya ilmiah yang hampir sama dengan penelitian penulis, di antaranya:

Artikel yang ditulis oleh Djuani yang berjudul:” *Konflik Nusyûz dalam relasi Suami-Istri dan resolusiny dalam Perspektif Hukum Islam*”, yang diterbitkan oleh jurnal Hukum keluarga. Artikel ini membahas realita hidup berpasangan yang terjalin dalam relasi suami istri, biasanya membawa konsekuensi baik dan buruk. Hubungan yang baik dalam rumah tangga berupa terciptanya suasana yang tenang dan damai sedangkan hubungan yang buruk dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam perkawinan. Artikel ini membahas *nusyûz* suami istri dalam perspektif fiqh yang ditindaklanjuti dengan analisis upaya penanganannya menurut perspektif hukum Islam. Sementara itu dalam skripsi penulis membahas masalah mekanisme *nusyûz* suami di Kantor Urusan Agama yang dibantu oleh penghulu atau penyuluh sebagai perantara dalam menyelesaikan konflik keluarga<sup>5</sup>.

Artikel yang ditulis oleh Ihya’ yang berjudul “*Konsep Nusyûz dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah*” yang diterbitkan oleh *journal of innovation research and knowledge*. Artikel ini membahas tentang makna dan hukum mubadalah mengandung masalah nusyuz istri dan seiring berjalannya waktu konsep nusyuz perlu ditinjau kembali. sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang nusyuz itu tidak hanya dilakukan oleh istri namun suami juga dapat melakukan nusyuz dan membahas penyelesaian.<sup>6</sup>

Tesis yang di tulis oleh Syukri Asnawi, mahasiswa Hukum Keluarga pasca sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2022 berjudul “*Pola*

---

<sup>5</sup> Djuani, Konflik nusyuz dalam relasi suami-istri dan resolusinya dalam perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum keluarga* vol 15. No 2, Desember 202

<sup>6</sup> Ihyak, Konsep nusyuz dalam kitab fathul qarib perspektif mubadala *journal of sinnovation research and knowledge*, vol 2. No 3, Agustus 2022.

*Penyelesaian Kasus Nusyûz Suami terhadap Istri*” oleh Tuha Peut di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, tesis ini membahas tentang permasalahan mengenai *nusyûz* suami terhadap istri yang terjadi di Suka Makmue dan hal tersebut terjadi karena berbagai faktor. Faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang sering terjadi dalam masyarakat yang dapat menimbulkan beban pikiran yang akhirnya memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Permasalahan mengenai *Nusyûz* suami, diselesaikan secara adat melalui Tokoh adat gampong yang diutus sebagai *hakam* dan imam gampong atau hanya cukup diketahui para aparat gampong saja. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas masalah mekanisme mediasi kasus suami *nusyûz* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman<sup>7</sup>.

Skripsi yang ditulis oleh Akbar Fahri Wijaya, Mahasiswa Jurusan Al-Akhwâl Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2023, dengan judul “*Nusyûz Suami dalam Perspektif Mubadalah*” (studi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung), fokus dari skripsi ini adalah membahas *nusyûz* suami di Kelurahan Pematang Wangi, bawah para istri mengalami perlakuan tidak baik dalam rumah tangganya, baik secara fisik maupun mental. Seperti kekerasan yang menggunakan tangan dan benda-benda yang ada disekitarnya untuk melampiaskan kemarahan kepada istri dan anak-anaknya hanya karena alasan sepele dan perlakuan secara mental. Skripsi ini membahas *nusyûz* suami dari perspektif Mubadalah dan juga dalam hukum Islam yaitu al-Qur’an dan Hadis, dalam skripsi penulis membahas mengenai penyelesaian

---

<sup>7</sup> Tesis Syukri Asnawi, *Pola penyelesaian Kasus Nusyuz suami terhadap isteri oleh Tuha Peut di Kecamatan suka Makmue Kabupaten Nagan Raya*, (Pascasarjana: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

*nusyûz* suami yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh melalui proses mediasi.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nur Khirunnisa, mahasiswi Jurusan Al-Akhwâl Al-Syakhsiyyah, Fakultas syariah dan hukum Universtas Muhammadiyah Jakarta, pada tahun 2020, dengan judul “*Dampak Nusyûz dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum*” skripsi membahas permasalahan *nusyûz* dari segi sosiologi hukum menjelaskan objek yang dipelajari dan mendekati objeknya serta menjelaskan fenomena hukum secara nyata. Sosiologi hukum beranggapan bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak sepenuhnya netral, maka sosiologi hukum menelusuri, menjelaskan letak persoalan *nusyûz* dan faktor penyebabnya. Sosiologi hukum menjelaskan dan mempelajari hukum apa adanya, dilihat dari kenyataan sosial mengenai *nusyûz* juga menyoroti perilaku pasangan. Dalam skripsi penulis membahas mengenai proses mediasi di KUA yang dibantu oleh penghulu pada pasangan yang sedang terlibat konflik di Kantor Urusan Agama.<sup>9</sup>

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran pada judul yang penulis ajukan, maka di sini perlu dijelaskan beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

#### **1. Mekanisme**

Mekanisme ialah cara kerja suatu sistem yang berlaku dalam suatu proses. Bisa diartikan sebagai cara atau prosedur yang terstruktur dalam proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan mediator yang netral. Merujuk pada sistem kerja atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan konflik

---

<sup>8</sup> Skripsi Akbar Fahri Wijaya, *Nusyuz suami dalam perspektif Mubadalah* (studi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung), Jurusan Al-Akhwâl Al-syakhsiyyah, Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

<sup>9</sup> Nur Khairunnisa, *Dampak nusyuz dalam keharmonisan rumah tangga perspektif sosiologi hukum*, jurusan Akhwâl syakhsyiah, fakultas agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2020.

antara pihak-pihak yang bersengketa proses ini biasanya dilakukan secara sukarela, mengutamakan musyawarah, dan bertujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa melalui jalur litigasi.<sup>10</sup>

## 2. Mediasi

Proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat atau pengarah untuk mencapai penyelesaian. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, yaitu mediator, yang membantu para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara konstruktif dan mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa memaksakan Keputusan.<sup>11</sup>

## 3. Kasus

Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang memiliki hubungan dengan seseorang atau suatu hal mengenai perkara.<sup>12</sup>

## 4. Suami

Suami adalah seorang pria yang telah menikah dan menjadi pasangan hidup resmi dari seorang Wanita. Suami memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam keluarga, diantaranya mencari nafkah.<sup>13</sup>

## 5. Nusyuz

Kata Nusyûz النشوز dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari kata: Nasyaza-Yansyuzu-Nusyûzan (نشر ينشر نشوزا) yang berarti: duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka. (al-Munawwir, hal. 1517).

النُّسُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ مُطْلَقًا أَوْ مِنَ الزَّوْجَةِ أَوْ مِنْهُمَا (حَاشِيَةُ الْبَاحُورِيِّ  
عَلَى سُرْحِ ابْنِ قَاسِمٍ الْغَزِيِّ عَلَيَّ مَثْنِ ابْنِ سَجَاعٍ

<sup>10</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia

<sup>11</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia

<sup>12</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia

<sup>13</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia

"Nusyûz adalah keluar dari ketaatan (secara mutlak) dari istri atau suami atau dari keduanya." (Hâsyîyah al-Bâjûrî, II/129)

## 6. Metode Penelitian

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian merupakan hal yang sangat penting digunakan dalam meneliti sebab metode penelitian merupakan alat untuk dapat memperoleh data sehingga penelitian dapat terarah secara sistematis dari objek yang akan dikaji. Adapun pembahasannya akan jelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan atau disebut juga penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama serta penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data analisis deskriptif berupa data hasil wawancara, catatan riset, data hasil dan lain-lain.<sup>14</sup> Oleh karenanya sumber utama yang diperoleh berdasarkan data dari lapangan sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada dilokasi penelitian yang diteliti.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan yang melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

---

<sup>14</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum perkawinan Islam*, (Bogor: Adea Pustaka Utama, 2014), hlm. 25.

telah dihadapi dan telah menjadi regulasi hukum atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam arti nyata dan meneliti bagaimana penerapannya di lingkungan masyarakat. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada penyelesaian masalah.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam hal ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber dalam penelitian berupa data berbentuk primer dan sekunder.<sup>16</sup>

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari wawancara terhadap tokoh masyarakat untuk menggali informasi terkait dengan suami *nusyûz*, pihak yang diwawancarai berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Kantor Urusan Agama, yaitu; 2 penghulu, dan 1 penyuluh.
  - b. Data sekunder, sumber data yang langsung diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, serta data-data atau artikel yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang di kasus ini di ambil selama 2 tahun.
- ### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 141.

beberapa pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>17</sup> Peneliti mewawancarai beberapa orang pegawai yang ada di lokasi penelitian. Diantaranya, kepala KUA, Penghulu, Penyuluh, dan staf Administrasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara karena hal ini merupakan teknik yang memudahkan peneliti dalam mencari tau jawaban dari penelitian yang penulis lakukan.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah bentuk cara menemukan informasi yang di dalamnya terdapat dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat seperti halnya buku dan sebagainya. Data yang dicari dari penelitian ini yaitu dokumentasi yang dimiliki pada KUA Kecamatan Baiturrahman.

#### 5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Pembuktian validitas data penelitian ini ditentukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek penelitian. Peneliti menggunakan Triangulasi metode dengan menggabungkan observasi, wawancara dan pengamatan yang terus-menerus, wawancara dilakukan dengan mediator atau pegawai di Kantor Urusan Agama.

#### 6. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan masalah terhadap keharmonisan rumah tangga dijelaskan melalui metode deskriptif. Setelah itu, akan dilakukan analisa konsep- konsep dari teori yang ada dalam hukum Islam. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan-permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan objektif.

---

<sup>17</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian kualitatif Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 180.

## 7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019, juga Al-Qur'an dan terjemahnya, dan Buku Hadis yang menjadi acuan penulisan, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## G.Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah suatu usaha yang dilakukan untuk mempermudah bagi pembaca dalam melihat dan memahami maksud dari pembahasan yang dibuat oleh peneliti. Adapun Pembahasan yang dimaksudkan ialah terbagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab menjelaskan secara terperinci terhadap pembahasan dari masing-masing secara tersusun dan menyambung antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun susunan Pembahasan dari Penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan atau juga pembukaan, didalam bab ini dijelaskan beberapa poin yang dicantumkan diantaranya ialah: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisikan pengertian *nusyûz*, dasar hukum nusyuz menurut Al-Qur'an dan hadist, pembagian *nusyûz* dan penyelesaian *nusyûz* dalam hukum Islam, pengertian mediasi, dasar hukum mediasi di Indonesia, ruang lingkup serta teori Penyelesaian sengketa, dan Kantor Urusan Agama sebagai penyelesai masalah perkawinan.

Bab tiga, menjelaskan tentang profil Kantor Urusan Agama, bentuk-bentuk kasus suami *nusyûz* dan hasil penelitian terkait mekanisme penyelesaian mediasi terhadap suami *nusyûz* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu untuk menambah pengamatan dimasa yang akan datang.



## BAB DUA

### NUSYÛZ DAN MEDIASI

#### A. *Nusyûz*

##### 1. Pengertian *Nusyûz*

Secara bahasa *nusyûz* mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. *nusyûz* dengan arti sesuatu yang terlihat di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika hubungannya dikaitkan dengan suami-istri maka dapat diartikan sebagai sikap istri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.<sup>18</sup> Secara istilah yaitu istri yang durhaka, menentang pada suami, namun dalam pengertian lain *nusyûz* tidak hanya seorang istri yang durhaka pada suami namun suami yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban pada istrinya dapat dikategorikan sebagai *nusyûz*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *nusyûz* diartikan sebagai keadaan istri yang membangkang atau tidak taat kepada suaminya. *Nusyûz* juga dapat merujuk pada pembangkangan terhadap kewajiban dalam pernikahan, khususnya dalam hal hubungan suami-istri yang diatur dalam ajaran agama Islam.<sup>19</sup>

Dalam hukum Islam, memang ada konsep *nusyûz* suami, meskipun istilah tersebut lebih sering digunakan untuk menggambarkan ketidakpatuhan atau pembangkangan yang dilakukan oleh istri. *Nusyûz* suami merujuk kepada perilaku atau tingkah laku suami yang melanggar kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi dalam pernikahan Abu Yahya Zakariya al- Anshari berpendapat bahwa yang dimaksud *nusyûz* adalah keluarnya istri dari ketaatan

---

<sup>18</sup> Dr. H. Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam fiqh munakahat dan waris*, (Jawa timur: 2023), hlm. 85.

<sup>19</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia

seperti; keluar rumah tanpa izin dari suami, tidak mau membukakan pintu untuk suaminya, atau tidak mau menyerahkan dirinya.<sup>20</sup>

*Nusyûz* dalam pengertian terminologi diatas adalah lebih kepada sikap istri, dan jika pengertian secara umum maka *nusyûz* itu berlaku juga untuk suami. Jadi *nusyûz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan, terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau bisa juga dikatakan tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh *Syara'*. Dalam al-Quran terdapat dua pembicaraan tentang *nusyûz* yang dihubungkan dengan suami dan *nusyûz* yang dihubungkan dengan istri.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum *Nusyûz* menurut Al-quran dan hadist

*Nusyûz* adalah perbuatan atau sikap permusuhan pasangan terhadap apa yang diharapkan darinya. *Nusyûz* bisa saja terjadi antara suami dengan istri ataupun istri dengan suami. Dasar hukum *nusyûz* dalam Al-Qur'an yang mengenai *nusyûz* istri ada dalam surah an-Nisa' ayat 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika

<sup>20</sup> Hamdan Firmansyah, *Majemen pernikahan syariah Ilmu dan seni menuju keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah dan penuh berkah allah* (Jawa barat: 2023), hlm. 96-97.

<sup>21</sup> *Ibid.*

mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Tafsir Ayat: Pengutamaan laki-laki atas wanita disebabkan dari berbagai segi; dari segi kekuasaan adalah dikhususkan bagi laki-laki, kenabian, kerasulan, pengkhususan mereka dalam berbagai macam ibadah seperti jihad, shalat Hari Raya dan Shalat Jum'at, dan apa yang telah Allah berikan secara khusus buat mereka berupa akal pikiran yang matang, kesabaran, dan ketegaran yang tidak dimiliki oleh wanita, Demikian juga Allah mengkhususkan mereka dengan (kewajiban memberi) nafkah kepada istri, bahkan pada sebagian besar nafkah laki-laki dikhususkan untuknya dan diistimewakan dengannya daripada wanita, maka dapat diketahui dari itu semua bahwa laki-laki itu adalah seperti wali dan tuan bagi istrinya, sedang istrinya itu adalah sebagai pendamping, tawanan, dan pelayan, maka tugas laki-laki adalah menunaikan apa yang telah Allah perintahkan untuk dilindungi, dan tugas wanita adalah melakukan ketaatan kepada Rabbnya dan ketaatan kepada suaminya.<sup>22</sup>

Ayat diatas membicarakan mengenai fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Laki-laki bertanggung jawab atas istrinya. Laki-laki juga menafkahi. Perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Jika suami khawatir istri akan besikap *nusyûz* maka suami dapat memberikan nasihat-nasihat dan apabila melakukan pemukulan dalam tindakan *nusyûz* istri itu bukanlah pemukulan yang memberikan rasa sakit atau berbuat kekerasan akan tetapi untuk memberikan pelajaran.

---

<sup>22</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an* surat: An-Nisa'-Al-An'am (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 69-70.

Hadist yang membahas mengenai *nusyûz* istri salah satunya;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ  
لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا

“Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak hingga suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi.” (HR. Bukhari, no. 5193, Muslim, no. 1436). Hadis ini menunjukkan bahwa penolakan istri terhadap hak suami tanpa alasan syar’i dianggap sebagai tindakan yang termasuk *nusyûz* istri.

Selanjutnya dalam Al-Qur’an juga menyinggung mengenai *nusyûz* suami dalam surah an-Nisa’ ayat 128, sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ. وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tafsir Ayat: jika wanita khawatir akan kedurhakaan suaminya, yaitu bersikap congkak padanya, tidak suka kepadanya, dan tidak acuh padanya, maka dalam kondisi seperti ini sebaiknya diadakan perbaikan di antara mereka berdua, dengan cara menggugurkan beberapa haknya yang wajib atas suaminya agar ia tetap bersama suaminya tersebut, yaitu rela dengan yang lebih sedikit dari yang seharusnya berupa nafkah atau pakaian serta tempat tinggal atau pembagian hari dengan cara menggugurkan haknya atau memberikan jatah hari atau malamnya kepada suaminya atau kepada madunya, lalu bila mereka berdua telah sepakat dengan kondisi seperti itu, maka tidaklah berdosa dan tidak salah mereka berdua melakukan itu, tidak mengapa bagi suami dan tidak mengapa pula bagi istri,

karena itu suaminya boleh tetap bersama istrinya tersebut dalam kondisi seperti itu, dan hal itu lebih baik daripada bercerai.<sup>23</sup>

Surah an-Nisa' diatas, menjelaskan bahwa timbulnya *nusyûz* suami berawal dari beberapa sikap suami yang tidak senang terhadap istrinya dan tidak memberikan perhatian kepada istri dan tidak memberikan naf kah, serta timbulnya sikap kasar dalam hubungan suami istri, sebagaimana penjelasan ayat di atas, istri diperintahkan untuk segera mengambil langkah untuk melakukan perdamaian atau musyawarah sebelum tindakan suami melampaui batas dalam memperlakukan istri dalam kehidupan rumah tangga.<sup>24</sup>

Mengenai hadist *nusyûz* suami, Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ أُمَّرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي خَيْرِ الْيَوْمِ)). رواه البخاري

Dari Abdullah bin Zam'ah Ra., dari Nabi Muhammad Saw. yang bersabda, "Janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya layaknya memukul hamba sahaya, (padahal) ia menggaulinya di ujung hari." (Shahih al-Bukhari). Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Shahihnya. (No. hadits: 4992, 5259, dan 6042)

### 3. Pembagian *nusyûz* suami dan istri

Dalam realitas hidup berpasangan suami istri, biasanya menimbulkan suatu akibat yang baik maupun buruk. Keadaan tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan pasangan. Timbulnya suatu akibat yang baik tentu akan membuat suasana yang nyaman dalam rumah tangga, namun sebaliknya jika akibat buruk yang timbul maka akan terjadinya perselisihan antara suami dan istri yang membuat keharmonisan rumah tangga terganggu dan tidak jarang karena perselisihan tersebut bisa saja membuat kedua belah pihak merasa tidak puas

<sup>23</sup>Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an...*, hlm. 213-214.

<sup>24</sup>Nurhasnah, *Perempuan Menggugat*, (Jakarta: raja grafindo persada, 2016), hlm. 68.

terhadap pasang an karena ada hak-haknya yang tidak terpenuhi. Jika salah satu pihak atau keduanya merasa tidak puas karena salah satu haknya tidak terpenuhi maka bisa saja *nusyûz* terjadi dalam rumah tangga yang akan menimbulkan keretakan hubungan keduanya.

Salah satu hal yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga ialah dengan munculnya *nusyûz* pada pasangan suami-isteri. Pihak manapun yang memulai *nusyûz* akan mengurangi kebahagiaan yang sebenarnya. Dan penyelesaian *nusyûz* itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jika *nusyûz* itu dilakukan oleh perempuan maka diselesaikan dengan cara memberikan nasehat, pisah tempat tidur dan terakhir dengan memukul. Namun jika *nusyûz* dilakukan oleh laki-laki, maka Perempuan boleh mengajukan tawaran damai atau melakukan musyawarah dengan cara merelakan sebagian haknya untuk tidak dipenuhi.<sup>25</sup>

Mengenai *nusyûz* yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an terdapat dua macam: *nusyûz* suami dan juga *nusyûz* istri.

a. *Nusyûz* suami

*Nusyûz* tidak hanya dari pihak istri saja, namun suami juga dapat melakukan *nusyûz* dalam rumah tangga, seperti; suami yang tidak bertanggung jawab dalam kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan suami yang bersikap acuh tak acuh pada istri. Terkait dengan kewajiban suami, suami memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya. *Nusyûz* pada dasarnya merupakan bentuk ketidakpatuhan atau pembangkangan salah satu pasangan (suami istri) untuk tidak memenuhi tanggung jawabnya. Ada banyak jenisnya, seperti berselingkuh,

---

<sup>25</sup> Haswir, Penyelesaian Kasus *nusyûz* menurut Perspektif ulama Tafsir. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 11, No. 2, Juli – Desember, 2012, hlm. 247.

mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak, tidak memberi nafkah lahir atau batin, atau menganiaya istri.<sup>26</sup>

kategori *nusyûz* suami sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kategori *nusyûz* istri, tampak tidak memenuhi prinsip keadilan. *Nusyûz* dapat terlihat dari tanggung jawab dan kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik. Pada kenyataannya *nusyûz* suami sangat terlihat dalam kasus perceraian bahkan lebih sering muncul. Namun, di Pengadilan Agama sendiri ketika istri yang mengajukan cerai gugat maka istri akan kehilangan beberapa haknya salah satunya nafkah idah. Berbeda halnya dengan *nusyûz* suami yang tidak adanya akibat yang di tanggung oleh suami Ketika suami melakukan *nusyûz* terhadap istrinya.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa bentuk *nusyûz* suami sebagai berikut;

1) Tidak memberikan bantuan lahir dan batin

Di dalam undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 menjelaskan Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Bantuan lahir batin ini bisa disebut dengan memberikan bantuan berupa nafkah lahir dan batin. Khairizzaman dengan mengutip M. Shodiq memberikan istilah nafkah dengan Pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman/kesenangan (nafkah batin) kepada seseorang disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan dan hak milik (hamba sahaya/budak) sesuai dengan kemampuan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Zharifah Mawaddah, Nova Firia, Dwi Puspita, Dwi Noviani, "Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer, *Intelletika: Jurnal Ilmiah*, vol. 2 no. 4 Juli 2024, hlm 28.

<sup>27</sup> Fitriyani, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara nusyûz Perspektif keadilan gender*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 143.

<sup>28</sup> Khairizzaman, *Nafkah isteri dalam Perspektif fikih*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Pemerintah Aceh, 2011), hlm. 35.

Dalam berumah tangga suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti, suami yang salah satu dari tanggung jawabnya dengan memberikan nafkah kepada keluarganya. Suami bertanggung jawab dari segi ekonomi untuk keluarganya karena segala kebutuhan materi rumah tangga menjadi tugas suami. Dalam Kompilasi hukum Islam pasal bab XII 80 sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- b) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- c) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung;
  - (1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
  - (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - (3) Biaya pendidikan bagi anak
- d) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- e) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- f) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal di atas, maka jika seorang suami tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, maka sebaliknya seorang istri

---

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 80

dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu alasan perceraian. Karena dalam hal ini suami juga dapat masuk ke dalam kategori sebagai suami yang *nusyūz* karena suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dalam menanggung nafkah keluarga, baik secara lahir maupun batin yang sesuai dengan batas kemampuan suami.<sup>30</sup>

## 2) Kekerasan dalam rumah tangga

Pada dasarnya kekerasan adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sangat menyalahi aturan hidup bermasyarakat. Kekerasan dalam bentuk apapun akan dikenakan sanksi karena hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja ditakutkan hal tersebut akan terus terjadi hingga pelaku mendapat ganjaran. Dalam rumah tangga sering terdengar kasus kekerasan yang dilakukan suami kepada istri karena berbagai alasan dari suami. Namun kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat perhatian dari Masyarakat di karenakan rumah tangga masuk ke dalam ranah keluarga yang bersifat privasi sehingga tidak perlu di ketahui pihak luar, dan banyak istri yang mendapat kekerasan memendam persoalan tersebut karena merasa malu dan perlu menjaga nama baik suami.

Kekerasan dalam rumah tangga ini perlu diberikan perhatian dan pengertian terkait persoalan tersebut, baik itu pengertian untuk suami bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk apapun itu salah dan juga memberikan perhatian lebih kepada istri, jika suami melakukan kekerasan istri dapat melapor agar hal tersebut tidak terus berlanjut kedepannya. Sebab jika membiarkan kesalahan yang sama terus berlanjut hal itu ditakutkan akan mengancam keselamatan jiwa istri karena suami merasa tindakan yang dilakukan tersebut benar menurut dirinya.

---

<sup>30</sup> Fitriyani, *Pertimbangan Hakim...*, hlm 142.

Kekerasan terhadap Perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan meliputi:<sup>31</sup>

### 1. Kekerasan fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Contoh kekerasan fisik dapat ditunjukkan dengan perilaku yang diantaranya, menampar, menggigit, memutar tangan, mencekek, menendang, dan juga membunuh.

### 2. Kekerasan Psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Contoh tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku seperti, mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, serta penghinaan secara terus-menerus.

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang berupa pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, serta melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Persoalan dalam rumah tangga yang terjadi seperti, kekerasan baik itu secara verbal maupun non verbal dan juga tidak memberi nafkah (sesuai kemampuan suami) termasuk *nusyûz* suami sebab, persoalan tersebut merupakan tanggung jawab dari suami sehingga apabila suami tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik maka hal tersebut sudah masuk kategori *nusyûz*.

---

<sup>31</sup> Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.

b. *Nusyûz* istri

Suami dan istri memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Istri yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk berbakti lahir dan batin pada suami sesuai tuntunan agama Islam akan dianggap *nusyûz*. Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, yang dikatakan perbuatan *nusyûz* istri adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) ketika istri pergi keluar rumah tanpa seizin dari suami suaminya.
- 2) Termasuk kategori *nusyûz* apabila istri menutup pintu di depan suaminya ketika mau masuk ke dalam rumah, dan tidak membukakan untuknya, padahal istri memiliki kuncinya.
- 3) Ketika istri menolak digauli suaminya sendiri, padahal tidak ada uzur *syar'i* seperti haid atau nifas maka istri sudah dianggap *nusyûz*.
- 4) Ketika suami memanggil semua istrinya, namun ada satu yang menolak dipanggil maka istri sudah dianggap *nusyûz*. Namun bila seorang istri dipanggil suaminya untuk datang ke rumah istri yang lain (madunya), kalau istri menolak hal tersebut bukanlah termasuk *nusyûz*.

Ketika istri pergi kepada hakim demi mendapatkan hak-haknya, atau pergi keluar rumah dalam rangka mencari nafkah untuk dirinya hal tersebut bukanlah *nusyûz*. Yaitu, jika dalam kondisi di mana suaminya berpenghasilan namun membuat istri kekurangan, bukanlah termasuk *nusyûz* bila istri keluar rumah demi mendapatkan jawaban tentang persoalan agama, khususnya bila suaminya bukan termasuk ahli fikih.<sup>33</sup>

Menurut ulama Malikiyyah, *nusyûz* terjadi jika istri menolak "bersenanang-senang" dengan suami, hal itu juga termasuk keluar rumah tanpa izin suami dan pergi ke suatu tempat yang si istri tahu suaminya tidak senang jika istrinya pergi ke situ, sementara suami tidak mampu mencegah istrinya dari awal, kemudian

---

<sup>32</sup> Ahmad Sarwat, *Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 459.

<sup>33</sup> *Ibid.*

mengembalikan istrinya untuk mentaatinya, jika suaminya mampu melarangnya dari awal (namun tidak suami lakukan) atau mampu mengembalikannya dengan damai atau dengan lewat hakim, maka istri tidak terkategori melakukan *nusyûz*. Termasuk kategori adalah dengan meninggalkan hak-hak Allah seperti shalat, puasa, mandi wajib, juga menghalangi suami masuk rumah.<sup>34</sup>

Ulama Hanabilah memberikan tanda-tanda *nusyûz*, diantaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang oleh suaminya, atau memenuhi ajakan namun merasa berat hati serta rusak adabnya terhadap suami. Termasuk *nusyûz* juga bila istri bermaksiat kepada Allah dalam kewajiban yang telah Allah bebankan kepadanya, tidak mau diajak ketempat tidur oleh suaminya atau keluar rumah suaminya tanpa izin dari suaminya.<sup>35</sup>

#### 4. Penyelesaian *nusyûz* dalam Hukum Islam

##### a. Penyelesaian *nusyûz* istri

Ketika istri tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya maka istri terhitung sudah berbuat *nusyûz* pada suami dan karena sikap istri yang demikian suami dapat memberikan nasihat untuk memperbaiki kesalahan istri. Apabila nasihat dirasa kurang efektif suami dapat mengambil tindakan yang lebih tegas. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelajaran kepada istri untuk segera memperbaiki akhlak istri. Terkait penyelesaian *nusyûz* istri ada dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 34. Penjelasan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut;<sup>36</sup>

Pertama: Istri yang tersebut *nusyûz* dapat dinasihati secara baik-baik. Tentu saja dalam hal ini menuntut kearifan suami, sekaligus melakukan introspeksi diri, terkait sikap isteri melakukan *nusyûz*. Kedewasaan sikap dan pola pikir suami sangat diperlukan dalam penyelesaian *nusyûz* istri tersebut.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 460

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Abd. Basir, *Hukum Islam tentang perkawinan dan waris* (Makassar: Tohar Media, 2022), hlm. 76-77.

Kedua: Dengan cara pisah ranjang. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada isteri untuk memikirkan kembali mengenai tindakannya, apakah yang dilakukannya itu cukup beralasan dan yang lebih penting lagi adalah agar si isteri memperbaiki sikapnya dan kembali bergaul secara baik kepada suaminya.

Ketiga: Apabila kedua cara tersebut telah ditempuh suami namun belum membuahkan hasil, cara yang terakhir adalah dengan memberi pelajaran kepada si isteri, yang dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan "memukul" batasan yang perlu diketahui suami dalam langkah ketiga ini, adalah memberi pelajaran yang tidak sampai mengakibatkan penderitaan berupa sakit fisik kepada istri.

#### b. Penyelesaian *nusyûz* suami

Suami sebagai kepala rumah tangga tentu mengemban tugas dan tanggung jawab dalam keluarga sehingga jika suami tidak melakukan tugas tersebut atau dengan sengaja meninggalkan tugas tersebut artinya suami sudah melakukan *nusyûz*. *Nusyûz* adalah pengabaian tanggung jawab yang sangat berdampak dalam kelangsungan sebuah keluarga. Penyebab suami melakukan *nusyûz* pasti di picu banyak hal. Mengenai penyelesaian *nusyûz* yang dilakukan suami ada dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 128 yang sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya.

*Yang artinya, Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini adalah hukum dari Allah SWT tentang wanita tua, buruk rupa, atau semacamnya yang membuat suaminya tidak suka. Bila istri ingin bersabar dan tetap berada dalam ikatan suami serta hal itu tidak berbahaya baginya, ia boleh berjanji damai dengan suami atas suatu hal untuk mempertahankan ikatan suami istri yang suci, sebab talak adalah halal yang paling dibenci Allah SWT.

Perjanjian damai bisa dilakukan dengan mengalah pada sebagian atau seluruh hak-hak istri agar tetap berada dalam ikatan suami.<sup>37</sup>

An-Nisa' ayat 128, menjelaskan langkah yang harus di ambil seorang istri ketika mendapati suaminya berbuat *nusyûz*. Ayat tersebut menerangkan bahwa ketika suami berbuat *nusyûz* maka istri mengajak untuk melakukan perdamaian dan musyawarah sebagai salah satu cara mengatasi *nusyûz* suami. Dalam ayat tersebut juga menerangkan ketika musyawarah terjadi akan ada beberapa hak istri yang di kurangi dan bila setelah musyawarah tersebut ada pihak-pihak yang merasa belum puas maka suami dan istri tersebut bisa menunjuk *hakam* dari kedua. baik itu dari keluarga masing-masing maupun dari sebuah lembaga yang menyediakan mediasi.

## **B. Mediasi**

### **1. Pengertian Mediasi**

Pengertian Mediasi antara lain adalah penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, yang tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, yang dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian (solusi) yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Jika di perhatikan pengertian mediasi sering digunakan oleh para pemakainya dengan berbagai tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.<sup>38</sup>

Mediasi memiliki beberapa pengertian salah satunya, Mediasi ialah suatu proses negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki kemampuan mediasi yang efektif dalam membantu menyelesaikan masalah untuk mengkoordinasikan aktivitas para pihak yang bersengketa untuk lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi lebih menunjuk kepada peran yang

---

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wasith* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 346.

<sup>38</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum pasar modal di Indonesia dalam perkembangan* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 134.

ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan atau menengahi para pihak yang bersengketa, mediator ialah orang yang harus berada diposisi netral dan tidak memihak pihak manapun.<sup>39</sup>

Menurut PERMA no 1 tahun 2016 pasal 1 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dari studi literatur yang ada, mediasi mulai dapat dilaksanakan, apabila pihak-pihak yang berselisih secara bersama-sama menyetujui penggunaan alternatif ini sebagai alternatif penyelesaian perselisihan sertai dengan penunjukan mediator.<sup>40</sup>

Dengan demikian, mediasi dapat diartikan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa antarkedua pihak melalui seorang penengah atau disebut juga mediator yang berfungsi untuk mempertemukan dua orang dengan kepentingan yang berbeda kemudian dicarikan jalan tengah untuk penyelesaian masalah tersebut. Dalam mediasi tidak ada pihak yang kalah dan menang, tetapi win-win solution sehingga kedua belah merasa tidak ada yang dirugikan.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum Mediasi di Indonesia

Mediasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang berasal dari berbagai regulasi untuk mengatur penyelesaian sengketa dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis bagi penerapan mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam peradilan di Indonesia, proses penyelesaian perkara menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

---

<sup>39</sup> Rani Apriani, *Alternatif penyelesaian sengketa* (Yogyakarta: Deepublish digital, 2024), hlm. 32.

<sup>40</sup> Guru Sozuaon Simbolon, *Alternative Dispute Resolution: Negosiasi dan Kerangka Prosedur Mediasi di Industri Kontruksi Indonesia* (Jawa tengah: Pena Persada Kerta Utama, 2024), hlm. 28-29.

<sup>41</sup> Rahmat Muhajir Nugroho, Akhmad Arif, & Hadi suryono, *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini Mediasi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm. 106.

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Asas ini berlaku pada lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.<sup>42</sup>

Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengalami kendala dalam praktik peradilan, karena banyaknya perkara yang masuk, namun terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan terutama peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Penumpukan perkara tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, namun juga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Akibat tersendatnya perwujudan asas ini telah mengakibatkan pencari keadilan mengalami kesulitan mengakses keadilan untuk mendapatkan hak-hak secara cepat. Keadaan ini berdampak buruk pada penegakan hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat baik di lingkungan peradilan maupun di luar pengadilan. Di lingkungan peradilan dapat ditempuh jalur mediasi, hakim akan terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar pengadilan dapat ditempuh jalur arbitrase, mediasi, negosiasi atau fasilitasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.<sup>43</sup>

Penyelesaian sengketa secara damai ditegaskan dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Dalam pasal 56 disebutkan pengadilan tidak boleh menolak untuk memutuskan atau memeriksa suatu perkara yang diajukan. Misalnya dalam sengketa keluarga, Upaya damai di pengadilan diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 65 UU No. 7 tahun 1989, Pasal 115, 131, 143, dan 144 KHI, serta Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan yang termuat dalam

---

<sup>42</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam hukum syariah, Hukum, Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 291.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 292.

pasal-pasal ini meminta hakim untuk mendamaikan para pihak sebelum perkara diputuskan.<sup>44</sup>

Upaya damai tidak hanya dilakukan hakim pada saat permulaan sidang, tetapi juga pada proses pemeriksaan perkara. Hakim dituntut untuk selalu menawarkan upaya jalur damai dalam setiap proses peradilan, karena penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai lebih baik, bila dibandingkan dengan *vonnies* hakim. Pentingnya upaya damai dalam penyelesaian sengketa keluarga, mengharuskan hakim mengajak atau menghadirkan pihak terdekat atau keluarganya untuk dimintai keterangan. Hakim bisa meminta bantuan dari keluarga terdekat para pihak, agar mereka dapat menempuh jalur damai, dan bila gagal maka hakim akan menyelesaikan perkara tersebut melalui proses hukum.<sup>45</sup>

Ketentuan mengenai mediasi ditemukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di luar Pengadilan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membawa berita baik bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menganut prinsip sama-sama menguntungkan, dan berbeda dengan penyelesaian di pengadilan di mana prinsip yang dianut adalah menang kalah.<sup>46</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mediasi adalah salah satu prosedur penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar pengadilan. Adapun berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, diletakkan mekanisme baru tentang proses sebelum sidang yang mewajibkan terlebih dahulu dilaksanakan mediasi yang dilaksanakan oleh para

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 293.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 295.

pihak yang bersengketa dengan dibantu mediator, baik mediator hakim atau mediator nonhakim.<sup>47</sup>

Mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016 bersifat wajib ditempuh dalam perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada tingkat pertama atau di Pengadilan Negeri, demikian Pasal 2 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 menegaskan. Karena itu, sifat dari mediasi di pengadilan ini bersifat *mandatory*, para pihak tidak bisa menolak atau meminta langsung dilakukannya pemeriksaan perkara secara litigasi kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara itu. Lebih lanjut dalam 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 bahwa apabila ada perkara yang diperiksa dan diputus tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan/ atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>48</sup>

PERMA No. 1 Tahun 2016 lebih membuka sarana dan peran mediator nonhakim di luar pengadilan, dalam proses mediasi untuk membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jika para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, maka hal itu dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.<sup>49</sup>

Adapun hakim, di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan taktik Mediasi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 10-11.

<sup>48</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 26-27.

<sup>49</sup> Pasal 23 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016.

<sup>50</sup> Susanti Adi Nugroho, *penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 58.

- a. Sesuai kehendak para pihak
- b. Tidak bertentangan dengan hukum
- c. Tidak merugikan pihak ketiga
- d. Dapat dieksekusi
- e. Dengan iktikad baik

### 3. Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi memiliki jangkauan yang sangat luas sejalan dengan interaksi manusia dengan kehidupan social di sekitar. Dari sudut pandang hukum, konflik dalam semua interaksi manusia dipersempit menjadi dua aspek, yaitu: ruang publik dan ruang private.<sup>51</sup>

Konflik di ruang publik memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan kepentingan umum, dimana negara memiliki kepentingan untuk memberikan perlindungan atas kepentingan umum tersebut. Hal ini jelas berbeda dibandingkan dengan ranah privat yang hanya berhubungan dengan pribadi atau perseorangan, tetapi pada dasarnya dimensi serta cakupan ke dua ranah itu sama-sama luas. Sementara konflik di ranah publik memiliki hubungan yang cukup erat dengan kepentingan umum, dimana negara memiliki kepentingan untuk memberikan perlindungan atas kepentingan umum tersebut. Hal ini jelas tidak sama apabila dibandingkan dengan ranah privat yang hanya berhubungan dengan pribadi atau perseorangan, tetapi pada dasarnya dimensi serta cakupan ke dua ranah itu sama-sama.<sup>52</sup>

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.

---

<sup>51</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), hlm. 14.

<sup>52</sup> *Ibid.*

Penyelesaian sengketa melalui dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Proses mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan jika mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.<sup>53</sup>

Dalam perundang-perundangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat menjalankan kegiatan mediasi. Dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6).<sup>54</sup>

Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2000 menegaskan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.<sup>55</sup>

### C. Konsep Mediasi di Indonesia

#### 1. Teori penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia

Dalam menyelesaikan sengketa ada dua jalur, yaitu; litigasi dan non litigasi. Penyelesaian masalah secara non litigasi atau di luar pengadilan.

Litigasi adalah penyelesaian di pengadilan, melibatkan persiapan dan penyajian hukum, argumen hukum, serta kolaborasi untuk mengenali dan memecahkan persoalan yang tidak terduga, dan juga memberikan informasi secara menyeluruh. Litigasi sering disebut sebagai gugatan. Gugatan adalah langkah hukum yang dilakukan oleh penggugat dengan maksud mencari

---

<sup>53</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum...*, hlm. 23.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>55</sup> *Ibid.*

pertolongan hukum melalui pengajuan perkara ke pengadilan. Akhir dari proses litigasi ialah pengambilan keputusan yang menentukan pihak yang menang atau kalah. Proses litigasi ini bersifat resmi dan teknis, sering kali menghasilkan hasil yang menguntungkan satu pihak saja, masalah baru, penyelesaian yang lambat, biaya tinggi, serta kurangnya tanggapan, yang dapat menyebabkan konflik antara pihak-pihak terkait, dan juga keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tidak dapat diganggu gugat.<sup>56</sup>

Sementara non litigasi adalah penyelesaian di luar pengadilan dan dapat disebut juga Alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia sendiri Alternatif penyelesaian sengketa yang lebih dikenal, sebagai berikut:

a. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dirundingkan para pihak sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada siapa pun. Pihak ketiga itu disebut dengan mediator, dalam mediasi ini mediator tidak mempunyai hak untuk memutus sengketa tersebut. Mediator itu tugasnya hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan memberikan solusi-solusi yang tepat sehingga dapat membuka pikiran para pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut.<sup>57</sup>

Sementara tujuan penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan untuk:<sup>58</sup>

- i. Menghasilkan rencana (perjanjian) yang telah disepakati kedua pihak dan dapat dilaksanakan untuk masa depan.

---

<sup>56</sup> Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta, & Shinfani Kartika, *Pengantar Hukum Perdata* (Surabaya, 2023), hlm. 316-317.

<sup>57</sup> Nita Triana, *Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hlm. 21.

<sup>58</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Mediasi terhadap...*, hlm. 7.

- ii. Mempersiapkan setiap pihak yang bersengketa untuk dapat menerima seluruh hasil keputusan.
- iii. Mengurangi rasa takut akan konflik dan konsekuensi negatif lainnya dengan membantu tiap pihak yang bersengketa dapat mencapai resolusi yang disepakati.

Prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak. Produk hukum dari suatu proses mediasi adalah kesepakatan para pihak yang berbentuk perjanjian. Perjanjian yang menjadi produk dari mediasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. Namun dalam hal tercapai kesepakatan, maka merujuk pada Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999, kesepakatan yang telah diraih dan dibuat dalam bentuk tertulis mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Dengan didaftarkannya suatu kesepakatan tertulis mediasi ke pengadilan negeri, maka kesepakatan tersebut akan menjadi suatu kesepakatan yang memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>59</sup>

## 2. KUA Sebagai penyelesai masalah Perkawinan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 34 Tahun 2016 pasal 3 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa ada sepuluh tugas dan fungsi KUA adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk,
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan,

---

<sup>59</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 16-17.

- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan,
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah,
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf,
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.
- j. Layanan bimbingan Manasik Haji Bagi Jamaah Haji Reguler.

Terkait mediasi yang ada di Kantor Urusan Agama sendiri masuk ke dalam bagian pelayanan bimbingan keluarga Sakinah, karena itulah di Kantor Urusan Agama terdapat mediasi, hal tersebut di khususkan untuk mediasi pasangan yang memiliki persoalan keluarga dan biasanya mediasi di tangani penghulu atau penyuluh. Kantor Urusan Agama akan membantu keluarga atau pasangan yang terlibat konflik dalam rumah tangga dengan cara menyediakan tempat berupa mediasi untuk pasangan agar menemukan solusi penyelesaian masalah terkait rumah tangganya. Mediasi dilakukan di KUA secara tatap muka dengan memanggil pasangan suami istri untuk mendengar duduk persoalan yang menjadi akibat konflik rumah tangga serta penghulu berperan sebagai mediator.

## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman**

Kantor Urusan Agama mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kotamadya/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>60</sup> KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan, KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan agama. KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya (sesuai PM A No. 34 tahun 2016)

Secara umum kondisi geografis Kecamatan Baiturrahman mempunyai luas wilayah 485,04 ha. Kampung baro adalah kampung terluas dengan luas wilayah 93,25 ha, sedangkan kampung terkecil adalah kampung tanoh dengan luas wilayah 13,75 ha. Jumlah kampung di wilayah Kecamatan Baiturrahman terdiri dari 10 kampung yaitu: Gampong Ateuk Pahlawan dengan luas wilayah 49,85 ha, gampong Peuniti dengan luas wilayah 31,25 ha, Gampong Neusu Jaya dengan luas wilayah 31,25 ha, gampong kampung baru dengan luas wilayah 93,25 ha, gampong suka ramai dengan luas wilayah 49,75 ha, Gampong Setui dengan luas wilayah 32,02 ha, Gampong Ateuk Dayah Tanoh dengan luas .

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Risman, Penyuluh Kantor Urusan Agama, wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024

wilayah 63,57 ha, Gampong Neusu Aceh dengan luas wilayah 47.25 ha, Gampong Ateuk Munjeng dengan luas wilayah 55 ha. <sup>61</sup>

Adapun batas-batas dari wilayah Kecamatan Baiturrahman adalah sebelah Utara Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sebelah Barat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, sebelah Timur Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, sebelah Selatan, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Dalam rangka penegasan peran KUA Kecamatan Baiturrahman menjalankan TUPOKSInya yang dipandang perlu merumuskan visi dan misi. Visi KUA adalah “Terwujudnya pelayanan masyarakat yang profesional, nyaman, aman, dan amanah dalam rangka mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Kecamatan Baiturrahman”. Sementara misi dari KUA sebagai berikut; a. Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan Masyarakat, b. Meningkatkan ketepatan aturan dan kecepatan pelayanan dan keakuratan data, c. Optimalisasi pembinaan zakat dan wakaf, d. Meningkatkan hubungan, bimbingan Masyarakat, e. Meningkatkan sinergi antar instansi terkait dalam kegiatan ibadah dan sosial kemasyarakatan. <sup>62</sup>

Pada saat penelitian dilakukan Kantor Urusan Agama bertempat di Mal Pelayanan Publik (MPP) karena pada Tahun 2024 Kantor Urusan Agama melakukan renovasi pada bangunannya selama satu tahun penuh terhitung dari awal tahun hingga akhir 2024. Pada tahun 2024 seluruh aktivitas yang berkenaan dengan Kantor Urusan Agama mulai dari pengurusan syarat menikah, bimbingan calon pengantin, pelaksanaan pernikahan, dan lain lain dilakukan di Mal pelayanan Publik.

---

<sup>61</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama

<sup>62</sup> Arsip Kantor Urusan Agama

## **B. Bentuk-bentuk Kasus Suami *nusyûz* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman selama periode 2022-2023. Selama masa tersebut jumlah kasus yang masuk ke Kantor Urusan Agama berjumlah 22 kasus. Adapun bentuk-bentuk kasusnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Tidak memberikan bantuan nafkah lahir dan batin

Suami bertanggung jawab dari segi ekonomi untuk keluarganya karena segala kebutuhan materi rumah tangga menjadi tugas dan tanggung jawab suami. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman bahwa ada 22 kasus dari 11 orang istri yang melapor mengenai suami yang tidak memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Kasus ini paling banyak dilaporkan walaupun istri bekerja menghasilkan uang tetap saja nafkah dari suami harus ada. Diantaranya istri mengeluhkan tentang suami tidak memenuhi kebutuhan nafkah keluarga seperti uang belanja, biaya kebutuhan anak sehari-hari. Beberapa kasus istri mengeluhkan bahwa suami tidak memberikan nafkah bersifat materi namun suami akan mencari istri untuk memenuhi nafsunya. Setelah itu istri juga mengeluhkan terkait nafkah batin yang tidak dipenuhi suami.<sup>63</sup>(suami berpoligami)

### 2. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan terhadap Perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan meliputi:

#### a) Kekerasan fisik

Terkait kekerasan fisik ada 3 kasus yang dilaporkan istri mengenai suami yang suka melakukan kekerasan pada istri dan hal itu terus berulang beberapa kali

---

<sup>63</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama.

sehingga istri memutuskan datang ke Kantor Urusan Agama untuk melaporkan perbuatan suaminya karena sudah tidak tahan akan perbuatan semena-mena yang didapat dari suami.<sup>64</sup>

b) Kekerasan Psikis

Contoh tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku seperti, mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman, dan lain-lain.<sup>65</sup>

Dalam kasus lain istri juga melapor mengenai sifat suami yang suka mengancam sehingga menimbulkan ketakutan bagi istri. Hal tersebut sering kali dilakukan suami yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Istri yang merasa takut dan merasa tidak aman berada di dekat suaminya datang melapor ke KUA.

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang berupa pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, serta melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.<sup>66</sup> Dalam penelitian penulis, penulis tidak menemukan adanya laporan dari istri mengenai persoalan kekerasan seksual yang dilakukan suami.

Dalam beberapa kasus yang penulis temukan banyak istri melapor mengenai suami yang meninggalkan rumah berminggu-minggu tidak ada kabar sehingga kebutuhan rumah ditanggung istri, juga ada suami yang tidak bekerja namun duduk seharian di warung kopi dan itu terjadi setiap hari sehingga kebutuhan rumah tangga dan anak ditanggung istri, dalam kasus lain istri juga melapor bahwa suami tidak memberikan perhatian kepada istri. Suami hanya

---

<sup>64</sup> UU RI No. 23 Tahun 2004 pasal 5.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan keadaan istri namun akan mencarinya jika ada kebutuhan yang belum terpenuhi.<sup>67</sup>

### Bentuk Kasus nusyuz suami dari 2022-2023

No	Bentuk Nusyuz	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	Tidak memberikan nafkah lahir	11 kasus	Tidak selesai
2.	Tidak memberikan nafkah batin	2 kasus	Tidak selesai
3.	Kekerasan fisik	3 kasus	Tidak selesai
4.	Kekerasan psikis	6 kasus	Tidak selesai
5.	Kekerasan seksual	0 kasus	Tidak ada

Sumber: Kumpulan data dari Kantor Urusan Agama

### C. Mekanisme Mediasi Kasus Suami *nusyûz* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Mediasi Kasus suami *nusyûz* di Kantor Urusan Agama (KUA) dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja karena non PNS akan diarahkan langsung ke Mahkamah Syar'iyah hal ini merupakan salah satu perarturan dari KUA sendiri. Dari data yang diperoleh penulis hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama menerapkan mediasi terhadap pasangan yang sedang terlibat masalah, pada tahun 2022 terdapat delapan kasus pasangan yang di Mediasi sementara pada tahun 2023 terdapat enam kasus yang ditangani oleh pihak Kantor Urusan Agama. Dan apabila masalah tidak kunjung

<sup>67</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama.

selesai maka pihak Kantor Urusan Agama akan mengalihkan masalah tersebut ke Mahkamah Syar'iyah untuk diselesaikan.<sup>68</sup>

Mediasi di Kantor Urusan Agama dilakukan oleh mediator yaitu penghulu atau penyuluh. Terkait pengaduan tersebut datang dari pihak istri, istri yang datang mengadu, terlebih dahulu diarahkan untuk mengisi biodata diri dan permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian setelah selesai mengisi biodata, istri dapat berbicara secara personal dengan penghulu atau penyuluh terkait persoalan rumah tangga yang sedang terjadi karena pembicaraan tersebut bersifat rahasia. Rata-rata istri yang datang mengadu ke Kantor Urusan Agama mengenai persoalan rumah tangga yang sedang terjadi sudah dalam usia pernikahan diatas lima tahun namun tidak lebih sepuluh tahun. Menurut hasil wawancara peneliti dengan penghulu di Kantor Urusan Agama bahwa usia pernikahan diatas lima tahun adalah masa yang sangat rawan dalam pernikahan. Hal itu disebabkan pada masa tersebut banyak pasangan suami istri merasa jenuh dengan kehidupan rumah tangganya. Salah satu keluhan istri adalah terkait suami yang sudah berpoligami, namun dalam menjalankan kesehariannya istri mendapatkan perlakuan tidak adil dari suami terkait nafkah dan lain sebagainya.<sup>69</sup>

Ketika istri datang melapor atas perlakuan buruk dari suami, pihak KUA akan merespon dengan langkah awal meminta istri membawa surat pengantar dari Desa. Bahwa memang benar adanya percekcoakan pasangan tersebut dan permasalahan tersebut diselesaikan tingkat Gampong terlebih dahulu. Surat pengantar ini diminta karena setiap kasus itu ditangani secara bertahap-tahap dan juga agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak KUA dengan aparat Gampong. Serta permasalahan suami istri ini harus diketahui terlebih dahulu oleh

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara, Cut Fazrina, staf administrasi Kantor urusan Agama. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024.

<sup>69</sup> Hasil wawancara, Nasruddin, penghulu kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024

Geuchik. Ketika pihak KUA sudah mendapatkan surat pengantar dari Desa barulah permasalahan suami dan istri tersebut dapat diproses oleh pihak KUA.<sup>70</sup>

Kemudian setelah mendapatkan surat pengantar dari Gampong dan untuk menjalankan mediasi tersebut pihak KUA akan menyurati suami untuk datang ke KUA menghadiri mediasi. Pihak KUA akan menyurati suami sebanyak tiga kali dan itu berlangsung selama tiga minggu. Selama seminggu sekali pihak KUA akan mengirimkan surat panggilan, namun apabila suami menolak panggilan dari KUA untuk melakukan mediasi maka pihak KUA akan menganggap bahwa suami tidak ingin berdamai dengan istri dan lebih memilih untuk bercerai. Setelah penolakan suami atas panggilan pihak KUA, istri akan diarahkan ke Mahkamah Syar'iyah.

Selanjutnya pihak KUA akan mendengar keluhan dari istri dan suami juga turut dipanggil untuk di mediasikan. Kedua pasangan tersebut akan di pertemuan untuk mencari jalan keluar terkait persoalan didalam rumah tangga. Namun apabila istri meminta untuk tidak di pertemuan dengan suaminya yang membuatnya merasa takut, maka pihak KUA tidak akan mempertemukan mereka sehingga mediasi akan berlangsung secara perorangan. Biasanya mediasi akan selesai dalam 3 minggu dan jika dari pasangan terlihat bahwa permasalahan tidak kunjung usai dan mediasi sudah dilakukan sebanyak tiga kali maka pihak KUA akan mengarahkan ke Mahkamah Syar'iyah.

Dalam proses mediasi, mediator yang ditunjuk untuk menangani persoalan suami istri tersebut akan mencari tau mengenai permasalahan seperti apa yang sedang terjadi diantara keduanya, setelah itu mediator akan menanyakan pendapat dan keinginan masing-masing terkait persoalan yang sedang mereka alami. Selanjutnya jika terlihat bahwa pasangan tersebut perlu untuk diberikan nasihat

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara, Muhammad Qusai, kepala Kantor Urusan Agama. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2024.


maka mediator akan melakukan pendekatan ke arah Agama mengenai tanggung jawab suami istri, hak dan juga kewajiban serta hal apa yang akan terjadi pada anak bila sering melihat kedua orang tuanya bertengkar atau bahkan berakhir dengan perceraian. Pendekatan mediator dalam penyelesaian kasus suami *nusyûz* bisa berbeda. Ada yang menitikberatkan pada aspek agama, ada yang lebih ke aspek sosial, psikologis, dan ekonomi.<sup>71</sup>

Mediasi yang ditangani penghulu atau penyuluh di Kantor Urusan Agama merupakan salah satu dari tugas dan fungsi pokok dari KUA. KUA sendiri sering menerima laporan yang datang dari istri, namun berdasarkan wawancara dengan pihak KUA para mediator belum dibekali dengan ketrampilan mediasi. Sehingga mediasi yang dilakukan di KUA bergerak secara bebas tergantung pada cara mediator yang ditunjuk melakukan mediasi.

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara, Muhammad Qusai, kepala Kantor Urusan Agama. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2024.

Berikut penulis ringkaskan alur dari proses mediasi yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman



Bagan ini merupakan mekanisme mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman

#### D. Analisa terhadap pelaksanaan Mediasi di Kantor Urusan Agama

Hal yang banyak dilaporkan istri adalah terkait nafkah, kekerasan, perselingkuhan, persoalan Agama, dan lain-lain. Terkait nafkah banyak istri yang mengeluh suami tidak memberikan nafkah materi namun ada juga beberapa istri yang mempermasalahkan nafkah batin. Namun kasus terbanyak karena nafkah lahir yang bersifat materi tidak diberikan suami salah satu faktor bisa saja disebabkan karena istri bekerja dan menghasilkan uang sendiri sehingga suami merasa istri tidak perlu diberikan nafkah lagi padahal tugas dan tanggung jawab

seorang suami adalah memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut bisa saja terjadi karena suami tidak benar-benar mengetahui dengan baik tugas dan tanggung jawab sebagai suami serta hak-hak istri. Disamping itu ada juga kasus yang dilaporkan istri karena suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu secara verbal (perkataan) maupun non verbal (perbuatan). Hal tersebut terjadi berulang-ulang dan tentu saja menimbulkan rasa tidak nyaman dalam hubungan pasangan. Istri merasa suami melakukan tindakannya sesuka hati tanpa memikirkan perasaan istri yang mana perbuatan tersebut membuat hubungan keduanya tidak harmonis. Selain itu istri juga melaporkan suami mengenai kasus perselingkuhan serta persoalan Agama, persoalan Agama yang dilaporkan mengenai suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan ibadah. Karena semua permasalahan tersebut istri melaporkan suami pada KUA.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman sudah menjalankan peran sesuai dengan wewenang yang dibebankan pada KUA hal tersebut merupakan salah satu TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 34 Tahun 2016 pada Pasal 3 ayat 1 dan 2. Dalam Pasal ini menyebutkan bahwa ada sepuluh tugas dan fungsi KUA salah satunya ialah, pelayanan bimbingan keluarga Sakinah. Dari tugas tersebut mediasi muncul untuk membantu pasangan menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator di KUA ialah penghulu dan penyuluh namun mediasi di KUA bersifat non litigasi tidak sama dengan mediasi di pengadilan yang bersifat litigasi.

Dalam melakukan mediasi, mediator di KUA tidak memiliki panduan khusus untuk mediasi sehingga para mediator di KUA melakukan mediasi secara bebas. Proses berlangsungnya mediasi berjalan sesuai arahan dari mediatornya sendiri. Idealnya mediasi dibekali dengan panduan atau pedoman karena dengan adanya panduan sering kali peluang keberhasilan dari proses mediasi meningkat. Panduan dapat berupa aturan atau prosedur dari proses mediasi.

Selanjutnya salah satu tugas KUA adalah memberikan mediasi pada pasangan yang terlibat konflik rumah tangga. Namun penulis menemukan bahwa mediator di KUA yang ditunjuk untuk menjadi mediator tidak mendapatkan pelatihan mengenai mediasi. Dikarenakan salah satu tugas Kantor Urusan Agama adalah memberikan mediasi pada pasangan yang terlibat konflik maka mediator perlu dilatih.

Dalam menjalankan mediasi seorang mediator harus bersikap netral tidak memihak pihak manapun, mediator tugasnya membantu para pihak menyelesaikan sengketa dengan memberikan solusi atau nasihat yang tepat sehingga membuka pikiran para pihak yang berselisih. Selain itu mediasi dapat dilaksanakan jika pihak-pihak yang berselisih secara bersama menyetujui mediasi untuk dilakukan. Namun beberapa kasus di KUA suami menolak melakukan mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan hal ini menyebabkan kegagalan dalam mendamaikan pihak yang berselisih sementara KUA tidak dapat memaksa suami untuk datang melakukan mediasi.

Dalam menyelesaikan konflik tidak tuntas pihak Kantor Urusan Agama dapat memanggil perwakilan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk melanjutkan kembali mediasi. Kembali dapat memanggil antara suami istri sebaiknya pihak KUA juga memanggil salah seorang dari pihak laki-laki dan seorang dari pihak Perempuan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an mengenai cara penyelesaian masalah jika terjadi persengketaan antara kedua pasangan maka datangkan juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga Perempuan. Dengan begitu permasalahan dapat diketahui dengan lebih jelas dan permasalahan dapat teratasi dengan baik.

Dalam Undang-Undang mengenai proses mediasi harus adanya pihak ketiga yang bersikap netral, kemudian ada kedua belah pihak yang bersengketa, dan adanya tempat mediasi. Sementara itu proses mediasi yang berlangsung di Kantor Urusan Agama memiliki kriteria tersebut sehingga proses mediasi di KUA

sudah sesuai. Mediasi di KUA memberikan 3 kali kesempatan pada suami untuk menghadiri mediasi namun pihak KUA tidak memaksa hal ini membuktikan bahwa mediator sudah menjalankan tugasnya karena mediator itu pihak ketiga yang tidak bisa memutuskan.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis teliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kasus suami *nusyûz* yang dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman lebih banyak terkait masalah nafkah lahir (ekonomi). Hal itu disebabkan karena suami belum mengetahui dengan baik tugas dan tanggung jawab dirinya sebagai suami. Sementara istri yang bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri tetap mengharapkan suami menafkahi dirinya. Selain itu banyak istri yang melaporkan terkait masalah kekerasan yang dialami, kekerasan fisik maupun non fisik yang sering menjadi salah faktor istri melaporkan perbuatan suaminya kepada KUA.
2. Mekanisme mediasi terkait kasus suami *nusyûz* di Kantor Urusan Agama dilakukan setelah istri datang melaporkan perihal tersebut. Pihak KUA akan menyurati suami untuk datang melakukan mediasi setelah itu mediator yang melakukan mediasi pada pasangan akan menayakan pendapat masing-masing mengenai masalah yang terjadi dan memberikan nasihat untuk keduanya. Mediator juga melakukan pendekatan ke arah agama serta anak untuk mengingatkan pasangan sehingga dapat berdamai lebih cepat. Mediasi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama sudah dilaksanakan dengan baik. Pihak KUA sebagai mediator sudah menjalankan tanggung jawabnya untuk melakukan mediasi namun pihak KUA tidak dapat memaksa suami untuk datang melakukan mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan yang menyebabkan kegagalan dalam mendamaikan pasangan yang berselisih.

Sementara itu Mediator di KUA tidak memiliki panduan khusus dan mediator belum mendapatkan pelatihan mengenai mediator.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam mekanisme mediasi kasus ini sebagai berikut:

1. Mediator di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman perlu diberikan pelatihan atau edukasi mengenai mediasi karena salah satu tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama itu menjadi mediator dalam mendamaikan pasangan suami istri yang terlibat konflik rumah tangga.

2. Penghulu ataupun Penyuluh yang menjadi mediator dalam menangani persoalan rumah tangga untuk lebih ditingkatkan pengetahuan mengenai psikologi atau karakter manusia hal itu bertujuan agar mempermudah mediator ketika melakukan mediasi.

3. Diberlakukan hukum agar suami memenuhi panggilan dari Kantor Urusan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Basir. *Hukum Islam tentang perkawinan dan waris*. Makassar: Tohar Media, 2022.
- Ahmad Sarwat. *Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Akbar Fahri Wijaya, *Nusyûz suami dalam perspektif Mubadalah* (studi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung), Jurusan Al-Akhwâl Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdatan dan contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Djuani. Konflik *Nusyûz* dalam relasi suami-istri dan resolusinya dalam perspektif Hukum Islam”, *jurnal Hukum keluarga* vol 15. No 2, desember 20
- Fatrullah Puspita, Puguh Aji Hari Setiawan, & Bernadete Nurmawati. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024. Dikutip dari Gunawan Widjaja. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fitriyani. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara nusyûz Perspektif keadilan gender*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Guru Sozuaon Simbolon. *Alternative Dispute Resolution: Negosiasi dan Kerangka Prosedur Mediasi di Industri Kontruksi Indonesia*. Jawa tengah: Pena Persada Kerta Utama, 2024.

- Gusti Putra Dodi. *Arbitrase dalam sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Hamdan Firmansyah. *Majemen pernikahan syariah Ilmu dan seni menuju keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah dan penuh berkah allah*. Jawa barat: 2023.
- Haswir. Penyelesaian Kasus nusyûz menurut Perspektif ulama Tafsir. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 11, No. 2, Juli – Desember, 2012, hlm. 247.
- Kamus besar Bahasa Indonesia
- Khairizzaman. *Nafkah isteri dalam Perspektif fikih*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Pemerintah Aceh, 2011.
- Muhammad Taufik. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Ananta Vidya, 2023.
- Muhiyi Shubhie. *Pendidikan Agama Islam fiqh munakahat dan waris*. Jawa timur, 2023.
- Muhiyi Syubhie. *Pendidikan agama Islam dan fiqh munakahat dan waris*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Nita Triana. *Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.
- Nurhasnah. *Perempuan Menggugat*. Jakarta: raja grafindo persada, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Rahmat Muhajir Nugroho, Akhmad Arif, & Hadi suryono. *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini Mediasi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.

- Rani Apriani dkk. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Budi Utama, 2023.
- Susanti Adi Nugroho. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapanya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Samsurizal. *Pernikahan menurut Islam*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam hukum syariah, Hukum, Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. *Tafsir Al-Qur'an surat: An-Nisa'-Al-An'am*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Syukri Asnawi. *Pola penyelesaian Kasus Nusyuz suami terhadap isteri oleh Tuha Peu di Kecamatan suka Makmue Kabupaten Nagan Raya*. Pascasarjana, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta, & Shinfani Kartika. *Pengantar Hukum Perdata*. Surabaya, 2023.
- Tinuk Dwi Cahyani. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum*. Malang: UMM Press, 2022.
- Wahbah az-Zuhaili. *At-Tafsir Al-Wasith*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Yoyo Arifardhani. *Hukum pasar modal di Indonesia dalam perkembangan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Zharifah Mawaddah, Nova Firia, Dwi Puspita, Dwi Noviani. Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer, *Intelletika: Jurnal Ilmiah*, vol. 2 no. 4 Juli 2024.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama Lengkap : Elsyahira Nahrasiya  
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 22 Februari 2002  
 NIM : 200101039  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Alamat : Batoh, Jl. Fajar Harapan Ir. Buraq  
 Status Perkawinan : Belum Menikah  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 E-mail : nahrasiyaelsyahira@gmail.com  
 No. Hp : 085855592620

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SD IT Al-Azhar  
 SMP/MTs : SMP IT Nurul Ishlah  
 SMA/MA : MAN Model Banda Aceh  
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### DATA ORANG TUA

Ayah : Darisman  
 Ibu : Anita  
 Pekerjaan  
 a. Ayah : PNS  
 b. Ibu : PNS  
 Alamat : Batoh, Jl. Fajar Harapan Ir. Buraq

Banda Aceh

ELSYAHIRA NAHRASIYA

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampira 1. Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2868/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

**KESATU** : Menunjuk Saudara (i):

a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA	Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fitriah, M.Ag.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Elsayhira Nahrasiya  
NIM : 200101039  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syehsiyah)  
Judul : Penyelesaian Kasus Suami Nuayuz (Studi tentang Pola Mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Periode 2022-2024)

**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 16 Agustus 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2. Permohonan melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4132/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Kantor Urusan Agama kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200101039  
Nama : ELSYAHIRA NAHRASIYA  
Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat : FAJAR HARAPAN LRG.BURAQ

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *MEKANISME MEDIASI KASUS SUAMI NUSYUZ (STUDIO PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH PERIODE 2022-2024)*

Banda Aceh, 04 Desember 2024  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.  
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Desember 2024




جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



#### Lampiran 4. Pertanyaan Wawancara

1. Istri yang datang melapor ke KUA mengeluhkan hal apa saja?
2. Apa rata-rata pekerjaan suami?
3. Setelah istri datang melapor apa langkah yang ditempuh KUA?
4. Berapa lama waktu mediasi dilakukan setelah istri datang melapor?
5. Apakah ketika pemanggilan suami, pihak KUA menyurati atau hanya menggunakan lisan?
6. Apakah untuk melakukan pihak KUA langsung mempertemukan keduanya atau salah satu pihak dulu?
7. Terkait proses mediasi, apa aja saja materi mediasinya?
8. Siapa saja yang menjadi mediator untuk melakukan mediasi?
9. Apa saja bentuk-bentuk nusyuz suami yg kasusnya d mediasi d kua?
10. Apa tahapan-tahapan mediasi yang dilakukan?
11. Apa pedoman atau acuan yang digunakan dlm mediasi d kua thd kasus nusyuz?
12. Bagaimana indikator dr suatu mediasi yg dikatakan berhasil?



## Daftar Gambar



1. Wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama



2. Wawancara dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama



3. Wawancara dengan staf Administrasi Kantor Urusan Agama



4. Kantor Urusan Agama yang bertempat di Mal Pelayanan Publik (MPP)